



PUTUSAN

Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 17 Maret 1984, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1180/76/C/III/84 tanggal 09 Mei 1984;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 32 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. ANAK PERTAMA;
 - b. ANAK KEDUA;
 - c. ANAK KETIGA;dan ketiga anak tersebut sekarang telah berkeluarga;
4. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin kurang lebih selama lima tahun, hal tersebut terjadi sejak awal Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor Perkara : 1678/Pdt.G/2018/PA.Bpp karena Tergugat yang sudah tidak bekerja, hal tersebut dikarenakan Tergugat yang sudah pensiun, sehingga Tergugat sudah tidak memiliki penghasilan lagi, dikarenakan Tergugat sudah dalam usia tidak produktif lagi, sehingga dari akibat tersebut, kebutuhan rumah tangga tidak pernah tercukupi lagi, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat lah yang harus bekerja;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama lainnya di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk xxx., sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 11 Oktober 2023, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dan penggugat menikah pada tanggal 17 Maret 1984 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di Kecamatan Xxx;
- Bahwa, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat menyicilkan kredit sepeda motor untuk usaha penjualan isi ulang air dan membangun rumah untuk kost 6 kamar. Mengenai nafkah batin sebenarnya Tergugat mau tetapi Tergugat selalu cemberut;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018, Penggugat yang duluan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan keinginan Penggugat untuk bercerai, tetapi Tergugat minta agar Tergugat tidak membawa suaminya ke rumah bersama apabila menikah;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan bahwa Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1180/76/C/III/84 tanggal 09 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 1984, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan dan dapat mengakuinya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada 17 Maret 1984 di KUA Kecamatan Xxx xxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal nafkah lahir batin;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari keterangan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak hubungan baik satu sama lain;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. **SAKSI 2**, xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai saudara ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada 17 Maret 1984 di KUA Kecamatan Xxx xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam hal nafkah lahir batin;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak hubungan baik satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi

Bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut;

- **SAKSI 3**, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada 17 Maret 1984 di KUA Kecamatan Xxx xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat tidak bekerja lagi tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat terlalu banyak tuntutananya sedangkan Tergugat sudah pensiun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari keterangan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak hubungan baik satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke3 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu xxx., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 11 Oktober 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majels Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 1180/76/C/III/84 tanggal 09 Mei 1984 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Xxx, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 1180/76/C/III/84 tanggal 09 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 1984 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 1984;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke3 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (3) orang saksi Penggugat, yaitu : **SAKSI 1** sebagai saudara kandung kandung Penggugat dan **SAKSI 2** sebagai saudara ipar Penggugat yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan 1 orang saksi bernama **SAKSI 3** sebagai saudara kandung Tergugat dalam ketengannya juga menjelaskan tentang ketidak harmonisan antara Tergugat dan Penggugat, sudah pisah tempat tinggal serta tidak bisa dirukunkan lagi antara mereka. Keterangan ini malah semakin memperjelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* : 21, yang berbunyi sebagai berikut;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي
الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Nopember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1445** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :-

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	